



PUTUSAN
Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

Terdakwa I

Nama Lengkap : IRWANSYAH Alias IWAN Bin USMAN ;
Tempat Lahir : Bulukumba ;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 29 Februari 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : BTN Griya Abadi II Desa Taccorong Kec.
Gantarang Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : SP.Han/105/IX/Res.4.2/2021/Res.Norkoba, sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : B-117/P.4.22/Enz.1/09/2021, sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : PRINT-130/P.4.22/Enz.2/11/2021, sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : 65/Pen.Pid/2021/PN. Blk, sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



5. Majelis Hakim dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk, sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 ;

Terdakwa II

Nama Lengkap : FAHRI SYAWAL Alias FAHRI Bin SYARIFUDDIN;
Tempat Lahir : Macinna ;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 14 Mei 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : BTN Tiara 2 Desa Polewai Kec.. Gantarang
Kabupaten Bulukumba ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat) ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : SP.Han/106/IX/Res.4.2/2021/Res.Norkoba, sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : B-116/P.4.22/Enz.1/09/2021, sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 ;
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : PRINT-131/P.4.22/Enz.2/11/2021, sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor : 65/Pen.Pid/2021/PN.Blk, sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 ;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



5. Majelis Hakim dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk, sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 ;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum JUSMIANI.,S.H Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Nenas No. 8 A Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 171/Daf.SK.Pid.Sus/2021/PN.Blk tertanggal 22-11-2021 ;

Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum oleh JUSMIANI.,S.H Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Sinar Keadilan beralamat dan berkantor di Jalan Nenas No. 8 A Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa II, berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Blk, tertanggal 4 Januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 24 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **IRWANSYAH Alias IWAN Bin USMAN** dan terdakwa **FAHRI SYAWAL Alias FAHRI Bin SYARIFUDDIN**, bersalah telah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai surat dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWANSYAH Alias IWAN Bin USMAN** dan terdakwa **FAHRI SYAWAL Alias FAHRI Bin SYARIFUDDIN** masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidaair pengganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastic bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0580 gram.
 - 2 (dua) batang kaca pireks.
 - 1 (satu) batang sendok shabu.
 - 4 (empat) batang pipet bening.
 - 2 (dua) sumbu pembakaran.
 - 1 (satu) tutup botol bong warna orange.
 - 1 (satu) kotak rokok merk Gudang garam warna merahDirampas untuk **DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tulisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Bahwa sangat menyesali segala perbuatannya tersebut.
2. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



4. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum.

Setelah mendengar atas pembelaan yang diajukan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa pada Dupliknya secara lisan tetap pula akan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa para terdakwa **IRWANSYAH Alias IWAN Bin USMAN** dan terdakwa **FAHRI SYAWAL Alias FAHRI Bin SYARIFUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **IRWANSYAH Alias IWAN Bin USMAN** dan terdakwa **FAHRI SYAWAL Alias FAHRI Bin SYARIFUDDIN** dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa IRWANSYAH dihubungi oleh teman terdakwa hendak memesan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa IRWANSYAH bertemu dengan teman terdakwa dan teman terdakwa IRWANSYAH menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa setelah terdakwa IRWANSYAH memperoleh uang untuk membeli Narkotika jenis shabu dari teman terdakwa tersebut, terdakwa IRWANSYAH kemudian menghubungi terdakwa FAHRI untuk meminta tolong dicarikan Narkotika jenis shabu, sehingga terdakwa IRWANSYAH menjemput terdakwa FAHRI ke rumah terdakwa FAHRI dan bersama-sama pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah saksi SYAWAL bertempat di Jl. Yos Sudarso tepatnya di pinggir pantai Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba.

- Bahwa sesampainya terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa FAHRI di rumah saksi SYAWAL, terdakwa langsung menemui saksi SYAWAL yang berada di belakang rumah, kemudian terdakwa IRWANSYAH menyerahkan uang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa FAHRI dan terdakwa FAHRI menerima uang tersebut dan menyerahkannya ke saksi SYAWAL sehingga saksi SYAWAL menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa FAHRI dan terdakwa FAHRI menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut ke terdakwa IRWANSYAH.
- Bahwa setelah terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi SYAWAL kemudian para terdakwa pergi menuju rumah terdakwa FAHRI untuk mengantarkan terdakwa FAHRI, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa IRWANSYAH pergi menuju Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di depan Lapas Bulukumba untuk bertemu dengan teman terdakwa yang hendak membeli Narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah bertemu dengan teman terdakwa, terdakwa IRWANSYAH langsung menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut kepada teman terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut saksi Bahtiar Jafar, saksi Rahmat Hidayat bersama dengan anggota satres Narkoba Polres Bulukumba langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa IRWANSYAH, kemudian saksi Bahtiar Jafar menanyakan darimana terdakwa IRWANSYAH memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa IRWANSYAH menjawab bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi SYAWAL melalui perantara terdakwa FAHRI.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa IRWANSYAH tersebut, saksi Bahtiar Jafar, saksi Rahmat Hidayat bersama dengan anggota satres Narkoba Polres Bulukumba pergi menuju ke rumah terdakwa FAHRI, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FAHRI dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Gudang garam warna merah yang berisi 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu, 4 (empat) batang pipet bening, 2 (dua) sumbu pembakar dan 1 (satu) tutup botol bong warna orange yang tersimpan dikantong celana terdakwa FAHRI, kemudian terdakwa IRWANSYAH, terdakwa FAHRI bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Bulukumba.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 3903/NNF/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.I.K KOMBESPOL Nrp : 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		Jumlah/ Berat/ Jenis
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening dengan berta netto sebelum dilakukan pemeriksaan 0.2567 gram dengan nomor barang bukti 11596/2021/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	0,0580 gram
2 (dua) batang kaca pireks dengan nomor barang bukti 11597/2021/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	-
1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening dengan nomor barang bukti 11598/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-	-
1 (satu) botol lastik berisi urine milik IRWANSYAH Alias IWAN Bin USMAN dengan nomor barang bukti 11599/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-	Habis untuk pemeriksaan
1 (satu) botol lastik berisi urine milik FAHRI SYAWAL Alias FAHRI Bin SYARIFUDDIN dengan nomor barang bukti 11600/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-	Habis untuk pemeriksaan

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti dengan nomor 11596/2021/NNF, dan nomor 11597/2021/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
 2. Barang bukti dengan nomor 11598/2021/NNF, 11599/2021/NNF dan nomor 11600/2021/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Bahwa para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan para terdakwa **IRWANSYAH Alias IWAN Bin USMAN** dan terdakwa **FAHRI SYAWAL Alias FAHRI Bin SYARIFUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU KEDUA

Bahwa para terdakwa **IRWANSYAH Alias IWAN Bin USMAN** dan terdakwa **FAHRI SYAWAL Alias FAHRI Bin SYARIFUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Yos Sudarso Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*** perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **IRWANSYAH Alias IWAN Bin USMAN** dan terdakwa **FAHRI SYAWAL Alias FAHRI Bin SYARIFUDDIN** dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa **IRWANSYAH** dihubungi oleh teman terdakwa hendak memesan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa **IRWANSYAH** bertemu dengan teman terdakwa dan teman terdakwa **IRWANSYAH** menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah terdakwa **IRWANSYAH** memperoleh uang untuk membeli Narkotika jenis shabu dari teman terdakwa tersebut, terdakwa **IRWANSYAH** kemudian menghubungi terdakwa **FAHRI** untuk meminta tolong dicarikan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu, sehingga terdakwa IRWANSYAH menjemput terdakwa FAHRI ke rumah terdakwa FAHRI dan bersama-sama pergi menuju rumah saksi SYAWAL bertempat di Jl. Yos Sudarso tepatnya di pinggir pantai Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba.

- Bahwa sesampainya terdakwa IRWANSYAH dan terdakwa FAHRI di rumah saksi SYAWAL, terdakwa langsung menemui saksi SYAWAL yang berada di belakang rumah, kemudian terdakwa IRWANSYAH menyerahkan uang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa FAHRI dan terdakwa FAHRI menerima uang tersebut dan menyerahkannya ke saksi SYAWAL sehingga saksi SYAWAL menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa FAHRI dan terdakwa FAHRI menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut ke terdakwa IRWANSYAH.
- Bahwa setelah terdakwa menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi SYAWAL kemudian para terdakwa pergi menuju rumah terdakwa FAHRI untuk mengantarkan terdakwa FAHRI, selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa IRWANSYAH pergi menuju Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di depan Lapas Bulukumba untuk bertemu dengan teman terdakwa yang hendak membeli Narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah bertemu dengan teman terdakwa, terdakwa IRWANSYAH langsung menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut kepada teman terdakwa. Kemudian pada saat terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut saksi Bahtiar Jafar, saksi Rahmat Hidayat bersama dengan anggota satres Narkoba Polres Bulukumba langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa IRWANSYAH, kemudian saksi Bahtiar Jafar menanyakan darimana terdakwa IRWANSYAH memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa IRWANSYAH menjawab bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi SYAWAL melalui perantara terdakwa FAHRI.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa IRWANSYAH tersebut, saksi Bahtiar Jafar, saksi Rahmat Hidayat bersama dengan anggota satres Narkoba Polres Bulukumba pergi menuju ke rumah terdakwa FAHRI, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa FAHRI dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Gudang garam warna merah yang berisi 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu, 4 (empat) batang pipet bening, 2 (dua) sumbu pembakar dan 1 (satu) tutup botol bong warna orange yang tersimpan dikantong celana terdakwa FAHRI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa IRWANSYAH, terdakwa FAHRI bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Bulukumba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 3903/NNF/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.I.K KOMBESPOL Nrp : 74090810 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		Jumlah/ Berat/ Jenis
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening dengan berta netto sebelum dilakukan pemeriksaan 0.2567 gram dengan nomor barang bukti 11596/2021/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	0,0580 gram
2 (dua) batang kaca pireks dengan nomor barang bukti 11597/2021/NNF.	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	-
1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening dengan nomor barang bukti 11598/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-	-
1 (satu) botol lastik berisi urine milik IRWANSYAH Alias IWAN Bin USMAN dengan nomor barang bukti 11599/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-	Habis untuk pemeriksaan
1 (satu) botol lastik berisi urine milik FAHRI SYAWAL Alias FAHRI Bin SYARIFUDDIN dengan nomor barang bukti 11600/2021/NNF	(-) Negatif Narkotika	-	Habis untuk pemeriksaan

Kesimpulan :

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti dengan nomor 11596/2021/NNF, dan nomor 11597/2021/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
 2. Barang bukti dengan nomor 11598/2021/NNF, 11599/2021/NNF dan nomor 11600/2021/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa **IRWANSYAH Alias IWAN Bin USMAN** dan terdakwa **FAHRI SYAWAL Alias FAHRI Bin SYARIFUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi., 1. BAHTIAR JAFAR Bin JAFAR. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di depan Lapas Kabupaten Bulukumba sedangkan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 11 September sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Sam Ratulangi Desa Polewali Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli, menguasai, memiliki, menyimpan, dan menjadi perantara jual beli 1 (satu) sachet plastic bening berisi sisa Narkotika jenis shabu ;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi bersama Anggota Opsnal Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan pada Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak rokok merk Gudang garam warna merah yang berisi 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu, 4 (empat) batang pipet bening, 2 (dua) sumbu pembakar dan 1 (satu) tutup botol bong warna orange ;
- Bahwa, pemilik dari 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa I yang pada saat sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli terselubung, sedangkan 1 (satu) kotak rokok merk Gudang garam warna merah yang berisi 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu, 4 (empat) batang pipet bening, 2 (dua) sumbu pembakar dan 1 (satu) tutup botol bong warna orange adalah milik Terdakwa II yang ditemukan pada saku celama milik Terdakwa II ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, saksi bersama Anggota Opsnal Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap Narkotika jenis shabu didaerah Bulukumba, sehingga saksi bersama Anggota Opsnal Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penyeldidikan, sehingga pada pukul 17.00 Wita salah satu anggota melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I selanjutnya anggota yang menyamar sebagai pembeli bertemu dengan Terdakwa I kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu pada pukul 21.30 Wita tepatnya di Desa Tacorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di depan Lapas Kabupaten Bulukumba, Terdakwa I bertemu kembali dengan undercoverbuy kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada undercoverbuy, kemudian saksi bersama Anggota Opsnal Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ia peroleh dari teman Terdakwa II yakni saudara Syawal namun dengan perantara dan bersama dengan Terdakwa II saat itu sehingga sekitar jam 22.00 Wita saksi bersama Anggota Opsnal Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan pennagkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



shabu, 1 (satu) kotak rokok merk Gudang garam warna merah yang berisi 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu, 4 (empat) batang pipet bening, 2 (dua) sumbu pembakar dan 1 (satu) tutup botol bong warna orange yang saat itu dikantongi Terdakwa II, kemudian dari pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saudara Syawal, kemudian saksi bersama Anggota Opsnal Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan pencarian terhadap saudara Syawal namun pada saat itu saudara Syawal tidak diketahui keberadaanya sehingga Para Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa di Polres bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari saudara Syawal yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 21.00 Wita tepatnya dibelakang rumah saksi Syawal yang saat itu sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada saat kami interogasi Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyerahkan dan menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Para Terdakwa adalah tidak termasuk Target Operasi (TO) Anggota Opsnal Reserse Narkoba Polres Bulukumba ;
- Bahwa, barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang kami amankan pada saat kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi., 2. RAHMAT HIDAYAT Bin MUH ARSYAD. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Senin tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.30 wita di Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di depan Lapas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba sedangkan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 11 September sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Sam Ratulangi Desa Polewali Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba ;

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli, menguasai, memiliki, menyimpan, dan menjadi perantara jual beli 1 (satu) sachet plastic bening berisi sisa Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, pada saat saksi bersama Anggota Opsnal Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan pada Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak rokok merk Gudang garam warna merah yang berisi 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu, 4 (empat) batang pipet bening, 2 (dua) sumbu pembakar dan 1 (satu) tutup botol bong warna orange ;
- Bahwa, pemilik dari 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa I yang pada saat sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli terselubung, sedangkan 1 (satu) kotak rokok merk Gudang garam warna merah yang berisi 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu, 4 (empat) batang pipet bening, 2 (dua) sumbu pembakar dan 1 (satu) tutup botol bong warna orange adalah milik Terdakwa II yang ditemukan pada saku celama milik Terdakwa II ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, saksi bersama Anggota Opsnal Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap Narkotika jenis shabu didaerah Bulukumba, sehingga saksi bersama Anggota Opsnal Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penyelidikan, sehingga pada pukul 17.00 Wita salah satu anggota melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I selanjutnya anggota yang menyamar sebagai pembeli bertemu dengan Terdakwa I kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu pada pukul 21.30 Wita tepatnya di Desa Tacorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di depan Lapas Kabupaten Bulukumba, Terdakwa I bertemu kembali dengan undercoverbuy kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada undercoverbuy, kemudian saksi bersama Anggota

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Opsnal Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ia peroleh dari teman Terdakwa II yakni saudara Syawal namun dengan perantara dan bersama dengan Terdakwa II saat itu sehingga sekitar jam 22.00 Wlta saksi bersama Anggota Opsnal Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan pennangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa II dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak rokok merk Gudang garam warna merah yang berisi 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu, 4 (empat) batang pipet bening, 2 (dua) sumbu pembakar dan 1 (satu) tutup botol bong warna orange yang saat itu dikantongi Terdakwa II, kemudian dari pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saudara Syawal, kemudian saksi bersama Anggota Opsnal Reserse Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan pencarian terhadap saudara Syawal namun pada saat itu saudara Syawal tidak diketahui keberadaanya sehingga Para Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa di Polres bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari saudara Syawal yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 21.00 Wita tepatnya dibelakang rumah saksi Syawal yang saat itu sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada saat kami interogasi Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyerahkan dan menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Para Terdakwa adalah tidak termasuk Target Operasi (TO) Anggota Opsnal Reserse Narkoba Polres Bulukumba ;
- Bahwa, barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang kami amankan pada saat kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



Saksi.,3. SYAWAL AKBAR Alias SYAWAL Bin ALIMUDDIN MAPPE.

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Terang-Terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya dirumah saksi ;
- Bahwa, saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 september 2021 Terdakwa bertemu dengan saudara Fikri yang saat ini masih Daftar Pencarian Orang (DPO) dilapangan pemuda Kel. Bentenge Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba pada saat itu saksi pun bermaksud membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dan pada saat itu saudara Fikri mengatakan nanti sebentar ketemu, beberpa jam kemudian saksi pun bertemu kembali dengan saudra Fikri dilapangan pemuda dan saksi langsung memberikan uang sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Fikri lalu saudara Fikri pun menyuruh untuk menungguanya lalu saudara Fikri langsung pergi dan beberapa menit kemudian saudara Fikri kembali dan mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah disimpan disekitar lapangan pemuda tepatnya dipinggir jalan lalu saudara Fikri pun mengarahkan saksi untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut (system tempel) kemudian saksi langsung pergi mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah saksi mengambilnya, saksi pun kembali kerumah Terdakwa di Jl. Yos Sudarso, Kel. Terang-terang Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba sesampai dirumah saksi langsung mengkomsusi dan pada malam harinya saksi kembali mengkomsumsi shabu tersebut ;
- Bahwa, saksi memberikan Narkotika jenis shabu kepada Para Terdakwa dengan cara pada awalnya saksi sedang berada dirumah saksi kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I datang dan bertemu dengan saksi di belakang rumah saksi dan meminta untuk membeli Narkotika jenis shabu dan saksi mengatakan "siapa yang mau pake" lalu Terdakwa II mengatakan "saya ji yang mau pake" kemudian Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi lalu saksi memberikan 1 (satu) shacet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II pergi meninggalkan rumah saksi dan beberapa

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



hari kemudian ada orang yang mendatangi rumah saksi yang dimana saksi sudah mencurigai yang datang kerumah saksi adalah Petugas Kepolisian, saksi pun langsung menyembunyikan atau mengamankan alat isap shabu beserta pyrex yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi membuka pintu rumah dan ternyata benar yang datang kerumah saksi adalah Petugas Kepolisian kemudian pada saat itu saksi diamankan bersama saudara Rusli Alias Ulli Bin Nazaruddin yang pada saat itu sedang berada dirumah saksi, pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti tersebut didalam kamar saksi kemudian saksi dan saudara Rusli Alias Ulli Bin Nazaruddin dimanakan oleh Petugas Kepolisian beserta barang bukti tersebut di Polres Bulukumba untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa, pada saksi bersama dengan saudara Rusli Alias Ulli Bin Nazaruddin dirumah saksi, saudara Rusli Alias Ulli Bin Nazaruddin tidak menggunakan Narkotika jenis shabu, saudara Rusli Alias Ulli Bin Nazaruddin datang kerumah saksi untuk menawari Terdakwa pergi makan saja ;
- Bahwa, saksi menjual Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa II hanya untuk menolon saja karena Terdakwa II adalah merupakan keluarga saksi ;
- Bahwa, saksi membeli Narkotika jenis shabu kepada saudara Fikri untuk saksi konsumsi sendiri saja ;
- Bahwa, saksi sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu hingga saksi sudah tidak bisa menghitungnya lagi berapa kali saksi sudah menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, saksi tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli, menjual, memiliki, menyerahkan dan menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat saksi ditangkap dan diamankan ;
- Bahwa, saksi menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa I dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Terdakwa I telah ditangkap dalam hal Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.30 wita di Jalan Pahlawan Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di depan Lapas Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 17.00 Wita Terdakwa I mendapat telepon dari teman Terdakwa I yang hendak membeli shabu sehingga Terdakwa I bertemu dengan teman Terdakwa I bersama dengan temannya yang tidak diketahui oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I diberikan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I kembali pulang ke rumah Terdakwa I dan menelepon Terdakwa II dengan tujuan untuk meminta tolong untuk dicarikan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa I pergi menuju rumah Terdakwa II untuk menjemput kemudian kami pergi menuju rumah saudara Syawal di jalan Yos Sudarso dipinggir pantai Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung kebelakang rumahnya lalu bertemu dengan saudara Syawal tidak lama kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II selanjutnya diserahkan kepada saudara Syawal sehingga saudara Syawal juga menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa II selanjutnya menyerahkan kepada Terdakwa I setelah itu Terdakwa I langsung pulang namun terlebih dahulu Terdakwa I mengantar pulang Terdakwa II kemudian pada pukul 21.30 Wita Terdakwa langsung mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli yang memesan sebelumnya di depan Lapas Bulukumba sesampainya di depan Lapas Terdakwa I langsung memberikan shabu tersebut kepada pembeli namun setelah Terdakwa I menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I langsung ditangkap kemudian Terdakwa I ditanya dari mana asal barang tersebut kemudian Terdakwa menjawab bahwa bahwa barang tersebut Terdakwa I peroleh dari saudara Syawal melalui Terdakwa II lalu Terdakwa I dibawa ke tempat Terdakwa II hingga akhirnya Terdakwa II juga ikut ditangkap lalu digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Gudang Garam warna merah yang berisi 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu, 4 (empat) batang pipet bening, 2

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



(dua) sumbu pembakar dan 1 (satu) tutup botol bong warna orange di kantong celana Terdakwa II selanjutnya dari pengakuan Terdakwa II bahwa shabu tersebut diperoleh dari saudara Syawa sehingga kami berdua dibawa menuju tempat dimana sebelumnya Terdakwa II diserahkan shabu namun sampai ditempat tersebut saudara Syawal sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, adapun pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi sisa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa I menyerahkan shabu kepada pembeli yang merupakan Anggota Polisi adalah Terdakwa I, sedangkan pemilik barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Gudang garam warna merah yang berisi 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu, 4 (empat) batang pipet bening, 2 (dua) sumbu pembakar dan 1 (satu) tutup botol bong warna orange yang ditemukan di saku celana tersebut adalah Terdakwa II ;
- Bahwa, Terdakwa I membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa II kurang lebih 3 (tiga) kali ;
- Bahwa, adapun tujuan Terdakwa I membeli Narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk membantu teman untuk dicarikan Narkotika jenis shabu dan kadang juga Terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa, Terdakwa I sudah lama mengenal Terdakwa II sedangkan saudara Syawal Terdakwa I baru mengenalnya ;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli, menjual, memiliki, menyerahkan dan menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa I ditangkap dan diamankan ;
- Bahwa, Terdakwa I sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa II dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Terdakwa II dan Terdakwa I telah ditangkap dalam hal Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 22.30 wita di Jalan Dr. Samratulangi Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di lorong rumah Terdakwa II;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 20.00 Wita saat itu Terdakwa II menerima telepon dari Terdakwa I dengan tujuan menyuruh Terdakwa II untuk mencari Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumah kemudian kami bersama-sama menuju rumah saudara Syawal dipinggir pantai di Jalan Yos Sudarso Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba sesampainya di rumah tersebut Terdakwa II langsung ke belakang rumah saudara Syawal kemudian Terdakwa II bertemu dengan saudara Syawal tidak lama kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II selanjutnya uang tersebut Terdakwa II serahkan kepada saudara Syawal sehingga saudara Syawal menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa II menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa I setelah itu Terdakwa II pulang bersama dengan Terdakwa I dengan mengantarkan Terdakwa I ke rumah Terdakwa II, selanjutnya sekitar pukul 21.50 Wita Terdakwa I menelpon Terdakwa II untuk bertemu sesampainya di depan lorong rumah Terdakwa II langsung ditangkap oleh anggota polisi kemudian Terdakwa II diinterogasi dan mengakui kalau Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa II dapatkan dari saudara Syawal dipantai dekat pasar malam namun sesampai di tempat tersebut saudara Syawal sudah tidak berada di tempat tersebut kemudian kami serta barang bukti tersebut dibawa di Polres Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, adapun pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi sisa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa I menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli yang merupakan Anggota Polisi adalah Terdakwa I, sedangkan pemilik barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Gudang garam warna merah yang berisi 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu, 4 (empat) batang pipet bening, 2 (dua) sumbu pembakar dan 1 (satu) tutup botol bong warna orange yang ditemukan di saku celana tersebut adalah Terdakwa II ;
- Bahwa, Terdakwa I membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa II kurang lebih 3 (tiga) kali ;
- Bahwa, adapun tujuan Terdakwa II membeli Narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk membantu teman untuk dicarikan Narkotika jenis shabu ;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



- Bahwa, tidak ada keuntungan yang Terdakwa II peroleh untuk memecarikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I namun hanya untuk memakai atau mengkonsumsi saja bersama dengan Terdakwa I ;
- Bahwa, Terdakwa II sudah lama mengenal Terdakwa I dan saudara Syawal ;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli, menjual, memiliki, menyerahkan dan menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan adalah barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa II ditangkap dan diamankan ;
- Bahwa, Terdakwa II sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) saset plastic bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0580 gram.
- 2 (dua) batang kaca pireks.
- 1 (satu) batang sendok shabu.
- 4 (empat) batang pipet bening.
- 2 (dua) sumbu pembakaran.
- 1 (satu) tutup botol bong warna orange.
- 1 (satu) kotak rokok merk Gudang garam warna merah.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3903/NNF/V/2021 pada hari Senin tanggal 20 September 2021 yang mengetahui dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810 yang telah termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;



- Bahwa, benar saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.30 wita di Jalan Pahlawan Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di depan Lapas Kabupaten Bulukumba dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 22.30 wita di Jalan Dr. Samratulangi Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di lorong rumah Terdakwa II ;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis shabu didaerah Bulukumba, sehingga saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penyeldidikan, sehingga pada pukul 17.00 Wita salah satu Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I selanjutnya anggota yang menyamar sebagai pembeli dan bertemu dengan Terdakwa I kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu pada pukul 21.30 Wita tepatnya di Desa Tacorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di depan Lapas Kabupaten Bulukumba, Terdakwa I bertemu kembali dengan undercoverbuy kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada undercoverbuy, kemudian saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ia peroleh dari teman Terdakwa II yakni saudara Syawal namun dengan perantara dan bersama dengan Terdakwa II saat itu sehingga sekitar jam 22.00 Wita saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan pennangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa II dan menemukan 1

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



(satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak rokok merk Gudang garam warna merah yang berisi 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu, 4 (empat) batang pipet bening, 2 (dua) sumbu pembakar dan 1 (satu) tutup botol bong warna orange yang saat itu dikantongi Terdakwa II, kemudian dari pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe, kemudian saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan pencarian terhadap saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe namun pada saat itu saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe tidak diketahui keberadaanya sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan barang bukti tersebut dibawa di Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut pada awalnya Terdakwa I menelfon Terdakwa II untuk menyuruh Terdakwa II mencarikan Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa I pun menjemput Terdakwa II dirumahnya selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama menuju kerumah saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe di Jalan Yos Sudarso Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba tepatnya di pinggir pantai sesampai dirumah saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe Para Terdakwa langsung kebelakang rumah saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe lalu Para Terdakwa bertemu dengan saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe dan Terdakwa II meminta untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe lalu saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe mengatakan kepada Terdakwa "siapa yang mau pake" lalu Terdakwa II mengatakan "saya ji yang mau pake" tidak lama kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu uang tersebut Terdakwa II serahkan kepada saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe lalu saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II kemabli menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa I setelah itu Para Terdakwa meninggalkan rumah saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mapped dan Terdakwa I mengantar Terdakwa II ke rumahnya, sertelah Terdakwa I mengntar Terdakwa II kerumahnya kemudian Terdakwa



pun langsung mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli yang memesan sebelumnya di depan Lapas Bulukumba sesampainya di depan Lapas Terdakwa I langsung memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli namun setelah Terdakwa I menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I langsung ditangkap oleh saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I menjawab bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I peroleh dari saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe melalui Terdakwa II lalu Terdakwa I dibawa ke tempat Terdakwa II hingga akhirnya Terdakwa II juga ikut ditangkap lalu digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Gudang Garam warna merah yang berisi 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu, 4 (empat) batang pipet bening, 2 (dua) sumbu pembakar dan 1 (satu) tutup botol bong warna orange di kantong celana Terdakwa II selanjutnya dari pengakuan Terdakwa II bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe sehingga saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya membawa Para Terdakwa menuju tempat dimana sebelumnya Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut namun sesampai ditempat tersebut saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa, setelah saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut serta berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe berhasil di tangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan interogasi Narkotika jenis shabu terbut saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe memperoleh dengan cara membeli dari saudara Fikri sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, adapun barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi sisa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa I menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli yang merupakan Anggota Polisi adalah mili Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Gudang garam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah yang berisi 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu, 4 (empat) batang pipet bening, 2 (dua) sumbu pembakar dan 1 (satu) tutup botol bong warna orange yang ditemukan di saku celana tersebut adalah milik Terdakwa II pada saat saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ;

- Bahwa, adapun tujuan Terdakwa I membeli Narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk membantu teman untuk dicarikan Narkotika jenis shabu dan kadang juga Terdakwa pakai sendiri dan adapun tujuan Terdakwa II membeli Narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk membantu Terdakwa I untuk dicarikan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, pada saat saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan mengamankan Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pemerintah atau memiliki izin dari dokter atau kementerian kesehatan dalam hal menjadi perantara jual beli, menjual, membeli, menyimpan, memiliki, dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3903/NNF/V/2021 pada hari Senin tanggal 20 September 2021 yang mengetahui dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810, yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut ;

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

1. 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2567 gram, yang diberi nomor barang bukti 11596/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
2. 2 (satu) batang pipet kaca/pireks yang diberi nomor barang bukti 11597/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
3. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening yang diberi nomor barang bukti 11598/2021/NNF, Negatif Narkotika ;

Barang bukti tersebut diatas milik tersangka IRWANSYAH Alias IWAN Bin USMAN dan FAHRIL SYAWAL Alias FAHRI Bin SYARIFUDDIN ;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



4. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik IRWANSYAH Alias IWAN Bin USMAN, yang diberi nomor barang bukti 11599/2021/NNF, Negatif Narkotika ;
5. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik FAHRIL SYAWAL Alias FAHRI Bin SYARIFUDDIN, yang diberi nomor barang bukti 11600/2021/NNF, Negatif Narkotika ;

Keterangan ;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yang lebih tepat dikenakan oleh Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1. Setiap Orang ;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**
- 3. Dilakukan Dengan Bermufakat Jahat ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I IRWANSYAH Alias IWAN Bin USMAN dan Terdakwa II FAHRI SYAWAL Alias FAHRI Bin SYARIFUDDIN yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas telah terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Terdakwa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 43 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh pihak apotek ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus" ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.30 wita di Jalan Pahlawan Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di depan Lapas Kabupaten Bulukumba dan saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 22.30 wita di Jalan Dr.

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samratulangi Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di lorong rumah Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkotika jenis shabu didaerah Bulukumba, sehingga saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penyeldidikan, sehingga pada pukul 17.00 Wita salah satu Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba melakukan pemesanan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I selanjutnya anggota yang menyamar sebagai pembeli dan bertemu dengan Terdakwa I kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu pada pukul 21.30 Wita tepatnya di Desa Tacorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba tepatnya di depan Lapas Kabupaten Bulukumba, Terdakwa I bertemu kembali dengan undercoverbuy kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada undercoverbuy, kemudian saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ia peroleh dari teman Terdakwa II yakni saudara Syawal namun dengan perantara dan bersama dengan Terdakwa II saat itu sehingga sekitar jam 22.00 Wita saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak rokok merk Gudang garam warna merah yang berisi 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu, 4 (empat) batang pipet bening, 2 (dua) sumbu pembakar dan 1 (satu) tutup botol bong warna orange yang saat itu dikantongi Terdakwa II, kemudian dari pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe, kemudian saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya langsung melakukan pencarian terhadap saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe namun pada saat itu saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimuddin Mappe tidak diketahui keberadaanya sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan barang bukti tersebut dibawa di Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut pada awalnya Terdakwa I menelfon Terdakwa II untuk menyuruh Terdakwa II mencarikan Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa I pun menjemput Terdakwa II dirumahnya selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama menuju kerumah saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe di Jalan Yos Sudarso Kel. Terang-terang Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba tepatnya di pinggir pantai sesampai dirumah saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe Para Terdakwa langsung kebelakang rumah saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe lalu Para Terdakwa bertemu dengan saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe dan Terdakwa II meminta untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe lalu saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe mengatakan kepada Terdakwa "siapa yang mau pake" lalu Terdakwa II mengatakan "saya ji yang mau pake" tidak lama kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu uang tersebut Terdakwa II serahkan kepada saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe lalu saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II kemabli menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa I setelah itu Para Terdakwa meninggalkan rumah saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mapped dan Terdakwa I mengantar Terdakwa II ke rumahnya, sertelah Terdakwa I mengntar Terdakwa II kerumahnya kemudian Terdakwa pun langsung mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli yang memesan sebelumnya di depan Lapas Bulukumba sesampainya di depan Lapas Terdakwa I langsung memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli namun setelah Terdakwa I menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I langsung ditangkap oleh saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I menjawab bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I peroleh dari saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe melalui Terdakwa II lalu Terdakwa I dibawa ke tempat Terdakwa II hingga akhirnya Terdakwa II juga ikut ditangkap lalu digeledah dan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Gudang Garam warna merah yang berisi 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu, 4 (empat) batang pipet bening, 2 (dua) sumbu pembakar dan 1 (satu) tutup botol bong warna orange di kantong celana Terdakwa II selanjutnya dari pengakuan Terdakwa II bahwa shabu tersebut diperoleh dari saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe sehingga saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya membawa Para Terdakwa menuju tempat dimana sebelumnya Terdakwa II memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut namun sesampai ditempat tersebut saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut serta berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe berhasil di tangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan interogasi Narkotika jenis shabu terbut saksi Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe memperoleh dengan cara membeli dari saudara Fikri sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi sisa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa I menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli yang merupakan Anggota Polisi adalah milik Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Gudang garam warna merah yang berisi 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) sendok shabu, 4 (empat) batang pipet bening, 2 (dua) sumbu pembakar dan 1 (satu) tutup botol bong warna orange yang ditemukan di saku celana tersebut adalah milik Terdakwa II pada saat saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ;

Menimnbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa I membeli Narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk membantu teman untuk dicarikan Narkotika jenis shabu dan kadang juga Terdakwa pakai sendiri dan adapun tujuan Terdakwa II

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk membantu Terdakwa I untuk dicarikan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Bahtiar Jafar Bin Jafar dan saksi Rahmat Hidayat Bin Muh Arsyad bersama Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Bulukumba lainnya melakukan penangkapan dan mengamankan Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pemerintah atau memiliki izin dari dokter atau kementerian kesehatan dalam hal menjadi perantara jual beli, menjual, membeli, menyimpan, memiliki, dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3903/NNF/V/2021 pada hari Senin tanggal 20 September 2021 yang mengetahui dan di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN.,S.Si.,M.Si. AKBP Nrp. : 74090810, yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut ;

Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa ;

- 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2567 gram, yang diberi nomor barang bukti 11596/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
- 2 (satu) batang pipet kaca/pireks yang diberi nomor barang bukti 11597/2021/NNF, positif mengandung metamfetamina ;
3. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening yang diberi nomor barang bukti 11598/2021/NNF, Negatif Narkotika ;
Barang bukti tersebut diatas milik tersangka IRWANSYAH Alias IWAN Bin USMAN dan FAHRIL SYAWAL Alias FAHRI Bin SYARIFUDDIN ;
4. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik IRWANSYAH Alias IWAN Bin USMAN, yang diberi nomor barang bukti 11599/2021/NNF, Negatif Narkotika ;
5. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik FAHRIL SYAWAL Alias FAHRI Bin SYARIFUDDIN, yang diberi nomor barang bukti 11600/2021/NNF, Negatif Narkotika ;

Keterangan ;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI
Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan
menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Dilakukan Dengan Bermufakat Jahat"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tersebut
didas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I membeli Narkotika jenis shabu
tersebut hanya untuk membantu teman Terdakwa I untuk dicarikan Narkotika
jenis shabu sedangkan adapun tujuan Terdakwa II membeli Narkotika jenis
shabu tersebut hanya untuk membantu Terdakwa I mencari Narkotika jenis
shabu untuk Terdakwa I jual kepada teman Terdakwa I namun Terdakwa I telah
menjual kepada undercoverbuy Tim Anggota Opsnal Narkoba Polres
Bulukumba sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa
I dan Terdakwa II bermaksud apabila Narkotika jenis shabu tersebut telah laku
terjual Para Terdakwa akan menggunakan sisa Narkotika jenis shabu yang
sebelumnya Para Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi
Syawal Akbar Alias Syawal Bin Alimuddin Mappe sebesar Rp. 300.000,- (tiga
ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah
dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo
Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa
harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung
jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0580 gram, 2 (dua) batang kaca pireks, 1 (satu) batang sendok shabu, 4 (empat) batang pipet bening, 2 (dua) sumbu pembakaran, 1 (satu) tutup botol bong warna orange dan 1 (satu) kotak rokok merk Gudang garam warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I IRWANSYAH Alias IWAN Bin USMAN dan Terdakwa II FAHRI SYAWAL Alias FAHRI Bin SYARIFUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Atau Menerima Atau Menjual Atau Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) shacet plastik bening kecil berisi sisa Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) saset plastic bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0580 gram.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN.Blk.



- 2 (dua) batang kaca pireks.
- 1 (satu) batang sendok shabu.
- 4 (empat) batang pipet bening.
- 2 (dua) sumbu pembakaran.
- 1 (satu) tutup botol bong warna orange.
- 1 (satu) kotak rokok merk Gudang garam warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh FITRIANA.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H, dan RIA HANDAYANI.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.M SULHIDAYAT SYUKRI.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh NURUL SARASWATI AHMAD.,S.H. Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ASNAWI SAID A.R.,S.H. FITRIANA.,S.H.,M.H.

RIA HANDAYANI.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

A.M SULHIDAYAT SYUKRI.,S.H.